

**IMPLEMENTASI *HUKUM* EKONOMI ISLAM DALAM KOPERASI  
SYARIAH *BAITUL MAAL WA TAMWIL*  
(Studi BMT L-RISMA Desa Gantimulyo Pekalongan, Lampung Timur)**

**(Skripsi)**

**Oleh  
Tutut Hariyani**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2018**

## **ABSTRAK**

### **IMPLEMENTASI HUKUM EKONOMI ISLAM DALAM KOPERASI SYARIAH *BAITUL MAAL WA TAMWIL* (Studi BMT L-RISMA Desa Gantimulyo Pekalongan, Lampung Timur)**

**Oleh:  
TUTUT HARIYANI**

Sesuai dengan prinsip hukum ekonomi islam dan sesuai dengan situasi dan kondisi Indonesia maka Lembaga keuangan Non-Bank Islam memiliki tujuan-tujuan umum, yakni mengurangi kesenjangan sosial ekonomi dengan meningkatkan kualitas hidup masyarakat dalam bidang ekonomi, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam meningkatkan ekonomi keuangan, dan mengembangkan lembaga keuangan non-bank dan sistem perbankan yang sehat berdasarkan prinsip efisiensi dan keadilan. Mekanisme dalam hal ini keberadaan BMT merupakan suatu usaha yang memenuhi keinginan sebagian umat islam yang menginginkan jasa layanan lembaga syariah dalam mengelola perekonomian yang berprinsipkan Ekonomi Islam. Penelitian ini mengkaji mengenai bagaimana landasan hukum pendirian BMT menurut Hukum Ekonomi Islam, Bagaimana tata cara pendirian Koperasi Syariah BMT menurut hukum Ekonomi Islam, dan. Bagaimana tata cara pendirian BMT L-RISMA menurut hukum Ekonomi Islam

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif empiris dengan tipe penelitian deskriptif. Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan normatif-terapan. Data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Pengumpulan data dilakukan dengan cara studi pustaka dan wawancara. Pengelolaan data dilakukan dengan cara seleksi data, klasifikasi data, dan sistematisasi data. Analisis yang digunakan adalah analisis data secara kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka diperoleh hasil penelitian sebagai berikut, Pertama, pengaturan pendirian BMT L-RISMA Yang menjadi landasan dasar Koperasi Syariah sebagaimana lembaga ekonomi Islam lainnya karena ia mengacu pada sistem ekonomi Islam itu sendiri seperti tersirat melalui fenomena alam semesta dan juga tersurat dalam Al Qur'an serta Al Hadits serta berpedoman pada Keputusan

Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Mengah Republik Indonesia Nomor 16/Per/M.KUKM/IX/2015. Kedua, tata cara pendirian BMT pemeraksa membentuk Panitia Penyiapan Pendirian BMT (P3B) di lokasi yang akan didirikan BMT, P3B mencari modal awal, melatih 3 orang pemodal awal, setelah sudh menjalani pelatihan, melaksanakan persiapan-persiapan sarana perkotaan dan formulir yang diperlukan, dan selanjutnya bisa menjalankan operasional BMT. Ketiga, tata cara pendirian BMT L-RISMA Pemeraksa membentuk Panitia Penyiapan Pendirian BMT (P3B) di lokasi yang akan didirikan BMT, mencari modal awal, memilih beberapa orang untuk melakukan pelatihan tetnang BMT, Pemrakarsa membuat rapat untuk memilih Pengurus BMT, misalnya Ketua dan Wakil Ketua, Sekretaris, dan Bendahara, Pengurus BMT menghubungi PINBUK dan/atau ABSINDO daerah setempat, dan setelah itu BMT L-RISMA dapat beroperasi.

**Kata Kunci: BMT, Lembaga Keuangan Syariah, Lembaga Pembiayaan.**

**IMPLEMENTASI *HUKUM* EKONOMI ISLAM DALAM KOPERASI  
SYARIAH *BAITUL MAAL WA TAMWIL*  
(Studi BMT L-RISMA Desa Gantimulyo Pekalongan, Lampung Timur)**

**Oleh  
Tutut Hariyani**

**Skripsi  
Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar  
SARJANA HUKUM**

**Pada**

**Bagian Hukum Keperdataan  
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2018**


Judul Skripsi : **IMPLEMENTASI HUKUM EKONOMI ISLAM  
DALAM KOPERASI SYARIAH BAITUL MAAL  
WA TAMWIL  
(Studi BMT L-RISMA Desa Gantimulyo Pekalongan,  
Lampung Timur)**

Nama Mahasiswa : **Tutut Hariyani**

No. Pokok Mahasiswa : 1212011347

Bagian : Hukum Keperdataan

Fakultas : Hukum



**MENYETUJUI**

1. Komisi Pembimbing

**Dr. Nunung Rodliyah, M.A.**  
NIP 19600807 199203 2 001

**Kasmawati, S.H., M.Hum.**  
NIP 19760705 200912 2 001


2. Ketua Bagian Hukum Keperdataan

**Dr. Sunaryo, S.H., M.Hum.**  
NIP 19601228 198903 1 001


**MENGESAHKAN**

1. Tim Penguji

Ketua : **Dr. Nunung Rodliyah, M.A.**



Sekretaris/Anggota : **Kasmawati, S.H., M.Hum.**




Penguji  
Bukan Pembimbing : **Wati Rahmi Ria, S.H., M.H.**



2. Dekan Fakultas Hukum

**Armen Yasir, S.H., M.Hum.**  
NIP 19620622 198703 1 005



Tanggal Lulus Ujian Skripsi : **15 Desember 2017**

## RIWAYAT HIDUP



Nama lengkap penulis adalah Tutut Hariyani, penulis dilahirkan di Lampung pada tanggal 25 Desember 1994 dan merupakan anak kedua dari dua bersaudara dari pasangan Bapak Ahmad Kusen dan Ibu Kasminah.

Penulis mengawali pendidikan di Sekolah Dasar Negeri 152/IX Muaro Jambi pada tahun 2000 hingga 2006, melanjutkan pendidikan kembali di SMP Negeri 12 Muaro Jambi yang diselesaikan pada tahun 2009 dan melanjutkan pendidikan Sekolah Menengah Atas di SMA Negeri 4 Muaro Jambi pada tahun 2012. Penulis terdaftar sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui jalur SNMPTN jalur undangan pada tahun 2012 dan penulis mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN) selama 60 hari di Desa Pagar Dewa Suka Mulya, Kecamatan Pagar Dewa, Tulang Bawang Barat.

Selama menjadi mahasiswa, penulis aktif di berbagai Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) baik di Universitas dan Fakultas. Penulis terdaftar sebagai Sekertaris UKM KSR PMI Unit Unila periode 2015-2016, Anggota Bidang Kesekretariatan HIMA PERDATA Periode 2015-2016 dan terdaftar sebagai Kepala Divisi Kewirausahaan UKM KSR PMI Unit Unila periode 2014-2015.

## **MOTO**

*.....Allah tidak hendak menyulitkanmu, tetapi Dia hendak membersihkan dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu supaya kamu bersyukur*

**(QS. Al-Maidah: 6)**

*Jadilah diri sendiri dan jangan menjadi orang lain, walaupun dia terlihat baik dari kita*

**(Tutut Hariyani)**

## PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

Atas Ridho Allah SWT dan dengan segala kerendahan hati  
kupersembahkan skripsiku ini kepada:

Kedua orang tuaku tercinta Bapak Ahmad Kusen dan Ibunda Kasminah yang  
selama ini telah banyak berkorban, selalu berdoa dan menantikan keberhasilanku.

## SANWACANA

*Alhamdulillah* rabbil' alamin, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan sekalian alam yang maha kuasa atas bumi, langit dan seluruh isinya, serta hakim yang maha adil di *yaumul akhir* kelak. Sebab, hanya dengan kehendak-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“Implementasi Hukum Ekonomi Islam Dalam Koperasi Syariah *Baitul Maal Wa Tamwil* (Studi BMT L-RISMA desa Gantimulyo Pekalongan, Lampung Timur)”**, sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari masih terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini, saran dan kritik yang membangun dari semua pihak sangat diharapkan untuk pengembangan dan kesempurnaan skripsi ini.

Penyelesaian penelitian ini tidak lepas dari bantuan, bimbingan, dan saran dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Armen Yasir, S.H., M.Hum., sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
2. Bapak Dr. Sunaryo, S.H., M.Hum., sebagai Ketua Bagian Hukum

3. Ibu Dr. Nunung Rodliyan, M.A. selaku Dosen Pembimbing I yang telah meluangkan waktu untuk membimbing, memberikan masukan, motivasi dan mengarahkan penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan;
4. Ibu Kasmawati, S.H., M.Hum. sebagai Pembimbing II yang telah bersedia untuk meluangkan waktunya, mencurahkan segenap pemikirannya, memberikan bimbingan, saran, dan kritik dalam proses penyelesaian skripsi
5. Ibu Hj. Wati Rahmi Ria, S.H., M.H. selaku Dosen Pembahas I yang telah memberikan saran dan pengarahan dalam penulisan skripsi ini;
6. Ibu Siti Nurhasanah, S.H., M.H. selaku Dosen Pembahas II yang telah memberikan saran dan pengarahan dalam penulisan skripsi ini;
7. Bapak Rudy, S.H., LL.M., LL.D. selaku Pembimbing Akademik, yang telah membantu penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung;
8. Seluruh Bapak/Ibu dosen dan karyawan-karyawati Fakultas Hukum Universitas Lampung, khususnya Bapak/Ibu Dosen Bagian Hukum Keperdataan yang penuh dedikasi dalam memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis, serta segala bantuan yang diberikan kepada penulis selama menyelesaikan studi;
9. Bapak Manager dan seluruh karyawan-karyawati BMT L-RISMA yang telah membeikan izin untuk melakukan penelitian di sana dan bantuan yang diberikan kepada penulis selama menyelesaikan studi;
10. Teristimewa kepada Kakakku Erna Susiana dan Priyanto yang selalu memberikan doa yang tiada habisnya kepada penulis, dan serta keluarga

besarku yang tidak bisa disebutkan satu persatu, yang selalu memberi semangat dan motivasi yang luar biasa.

11. Untuk sahabat terbaikku Rohana Fitri Silvia, Retno Mega Sari, Fifin KJ, Avalisia MS, Clara Vestia, dan Inne Olivia, Iis Faizah terima kasih atas doa dan semangat yang diberikan kepada penulis, semoga kita tetap saling membantu dan menyemangati satu sama lain;
12. Untuk keluarga besar yang di Lampung Nenek dan Kakek, Bude, Bibi, sepupu tercinta Arini Kartika, Juliana S.pd, Kiki Melinda, Marlika Wati, Ayu, Agung dan Restu yang tidak dapat disebutkan satu persatu terimakasih atas kebersamaan dalam suka maupun duka meluangkan waktunya untuk membantu penulis menyelesaikan skripsi ini;
13. Teman-temanku tersayang angkatan 22 KSR PMI Unit Unila, Nana, Juju, Rohan, Fifin, Shinta, Erma, Asih, Asep, Zulfitriani, dan kakak-adik keluarga besar KSR PMI Unit Unila, terimakasih atas pengalaman berharga yang telah penulis alami;
14. Keluarga Besar Hima Perdata terimakasih atas kebersamaan, pengalaman, dan ilmu yang berharga yang tidak penulis temukan dalam perjalanan masa perkuliahan ini;
15. Teman-teman KKN Desa Pagar Dewa Suka Mulya, , Kabupaten Tulang Bawang Barat: Arliyandi, Arya, Dewi, Dwi, MbK Elsa dan Lita, terimakasih kebersamaannya selama 60 hari yang kita lewati dengan penuh suka duka.

16. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini, terimakasih atas semua bantuan dan dukungannya.

17. Almamater tercinta

Semoga Allah SWT memberikan balasan atas jasa dan budi baik yang telah diberikan kepada penulis. Akhir kata, Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, akan tetapi sedikit harapan semoga skripsi yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi yang membacanya, khususnya bagi penulis dalam mengembangkan dan mengamalkan ilmu pengetahuan.

Bandar Lampung, Desember 2017

Penulis,

**Tutut Hariyani**

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK</b>	
<b>HALAMAN JUDUL</b>	
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b>	
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b>	
<b>RIWAYAT HIDUP</b>	
<b>MOTO</b>	
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b>	
<b>SANWACANA</b>	
<b>DAFTAR ISI</b>	

<b>I. PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah dan Ruang lingkup.....	5
C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian .....	6
<b>II. TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	8
A. Tinjauan Umum Mengenai Hukum Ekonomi Islam .....	8
1. Pengertian Hukum Ekonomi Islam .....	8
2. Sumber Hukum Ekonomi Islam .....	9
3. Prinsip-prinsip Dasar Ekonomi Islam .....	10
4. Tujuan Ekonomi Islam .....	12
B. Tinjauan Umum Mengenai (KJKS) .....	13
1. Pengertian Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) .....	13
2. Fungsi dan Peran Koperasi Syariah .....	14
3. Landasan Koperasi Jasa Keuangan Syariah .....	15
4. Usaha-usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah .....	15
5. Jenis Akad dalam Sistem Syariah .....	16
6. Modal .....	17
C. Tinjauan Umum BMT .....	17
1. Pengertian BMT .....	17
2. Ciri-ciri BMT .....	19

3. Jenis Pembiayaan BMT .....	20
4. Aspek Pembiayaan BMT .....	21
5. Syarat Pendirian BMT .....	22
6. Asas dan Landasan BMT .....	23
7. Prinsip Operasional BMT .....	24
8. Penghimpunan Dana .....	26
D. Gambaran Umum Tentang BMT L-RISMA .....	27
1. Struktur Organisasi BMT L-RISMA.....	29
2. Sasaran Pelayanan (Target Market) BMT L-RISMA) .....	32
3. Nasabah yang Dilayani BMT L-RISMA .....	33
E. Kerangka Pikir .....	35
<b>III. METODE PENELITIAN .....</b>	<b>37</b>
A. Jenis Penelitian .....	37
B. Tipe Penelitian .....	37
C. Pendekatan Masalah .....	38
D. Data Dan Sumber Data .....	38
E. Metode Pengumpulan Data .....	39
F. Analisis Data .....	40
<b>IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>42</b>
A. Landasan Hukum Koperasi Syariah Menurut Hukum Ekonomi Islam .....	42
B. Tata Cara Pendirian Koperasi Syariah Menurut Hukum Ekonomi Islam .....	46
C. Tata Cara Pendirian BMT L-RISMA Menurut Hukum Ekonomi Islam .....	49
<b>V. KESIMPULAN .....</b>	<b>71</b>

## **DAFTAR PUSTAKA**

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Bank Islam merupakan suatu lembaga keuangan yang berfungsi sebagai organisasi perantara antara masyarakat yang kelebihan dana dengan masyarakat yang kekurangan dana yang dalam menjalankan aktivitasnya harus sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Bank syariah atau bank Islam juga berfungsi sebagai lembaga intermediasi yakni menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kembali kepada masyarakat yang membutuhkannya dalam bentuk fasilitas pembiayaan dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat.<sup>1</sup>

Sesuai dengan prinsip hukum ekonomi islam dan sesuai dengan situasi dan kondisi Indonesia maka Bank Islam memiliki tujuan-tujuan umum, yakni mengurangi kesenjangan sosial ekonomi dengan meningkatkan kualitas hidup masyarakat dalam bidang ekonomi, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam meningkatkan ekonomi keuangan, dan mengembangkan lembaga bank dan sistem perbankan yang sehat berdasarkan prinsip efisiensi dan keadilan.

---

<sup>1</sup> Muhammad, *Model-model Akad Pembiayaan di Bank Syariah*, Yogyakarta: UII Press, 2009, hlm. 4

Dengan demikian sistem ekonomi islam menekankan konsep manfaat pada kegiatan ekonomi yang lebih luas lagi. Bukan hanya pada manfaat pada setiap akhir kegiatan, akan tetapi juga pada setiap proses transaksi. Setiap kegiatan, termasuk proses transaksi harus mengacu pada konsep masalah, menjunjung tinggi asas keadilan dan menggunakan sistem hukum ekonomi islam.

Selain bank syariah yang akhir-akhir ini banyak bermunculan di Indonesia, banyak pula bermunculan lembaga-lembaga keuangan sejenis yang berprinsip syariah. Diantaranya adalah *Baitul Maal Wa Tamwil* yang selanjutnya dalam tulisan ini peneliti akan menyebutnya dengan BMT. Keberadaan BMT merupakan suatu usaha untuk memenuhi keinginan, khususnya sebagian umat islam yang menginginkan jasa layanan lembaga keuangan syariah dalam mengelola perekonomian.

BMT mulai dikenal pada awal tahun 1992 atas prakarasa sekelompok aktivis yang mendirikan BMT Bina Insan Kamil di Bilangan Jalan Pramuka Sari, Jakarta. BMT mulai populer di kalangan birokrat tahun 1995 berkat peran Pusat Inkubasi Usaha Kecil yang selanjutnya disebut (PINBUK), suatu badan otonom dibawah Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia.<sup>2</sup> Saat ini BMT tumbuh berkembang bagaikan jamur di musim penghujan. Keberadaan BMT begitu mudah diterima dikalangan masyarakat karena sifatnya yang mikro yang disesuaikan dengan prinsip syariah dan kearifan dalam menyelesaikan masalah. Sehingga masyarakat yang mempunyai usaha kecil dan menengah merasakan betul manfaat keberadaan BMT.

---

<sup>2</sup> Ahmad Sumiyanto, *BMT Menuju Koperasi Modern*, Yogyakarta: PT ISES Consulting Indonesia, 2008.

BMT merupakan pengembangan dari konsep ekonomi islam, terutama di bidang keuangan. Istilah BMT merupakan gabungan dari *baitul maal* dan *baitut tamwil*. Baitul maal adalah lembaga keuangan yang kegiatannya mengelola yang bersifat nirlaba. Sedangkan *baitut tamwil* adalah lembaga keuangan yang kegiatannya berorientas untuk menghasilkan profit. Penghimpunan dananya diperoleh melalui simpanan dan penyaluran dilakukan dalam bentuk pembiayaan yang dijalankan berdasarkan prinsip syariah.<sup>3</sup> Kedua pengertian tersebut memiliki makna yang berbeda dan dampak yang berbeda pula.<sup>4</sup> *Baitul maal* dengan segala konsekuensinya merupakan lembaga sosial yang berdampak tidak adanya profit atau keuntungan duniawi dan materiil didalamnya, sedangkan *baitut tamwil* merupakan lembaga bisnis yang karenanya harus dapat berjalan sesuai dengan prinsip bisnis, yakni efektif dan efisien. Dengan demikian BMT merupakan organisasi bisnis yang bergerak dalam bidang sosial.

BMT merupakan salah satu model lembaga keuangan syariah yang paling sederhana yang saat ini banyak muncul di Indonesia bahkan hingga ribuan BMT, yang bergerak di kalangan masyarakat ekonomi bawah dan berupaya mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam rangka meningkatkan ekonomi bagi pengusaha kecil yang berdasarkan prinsip-prinsip syariah yang kemudian disalurkan melalui pembiayaan-pembiayaan.<sup>5</sup>

---

<sup>3</sup> *Ibid.*, hlm.21.

<sup>4</sup> Muhammad Ridwan, *Sistem dan Prosedur Pendirian Baitul Maal Wat Tamwil (BMT)*, (Yogyakarta: Citra Media, 2006), hlm. 1

<sup>5</sup> Makhalul Ilmi, *Teori dan Praktek Mikro Keuangan Syariah*, Yogyakarta: UII Press, 2002, hlm. 49

Upaya lain yang dilakukan oleh BMT agar tetap eksis sebagai lembaga sosial dan bisnis, BMT berperan sebagaimana lembaga keuangan yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan, yakni dengan melakukan pengumpulan dana berbasis bisnis. Adapun akad-akad yang sering digunakan yaitu, *Al-Ijarah, Murabahah, Mudharabah, Musyarakah, Bai bi tsaman Ajil, Qhardul Hasan*. Yang akad-akad tersebut Tjjarah atau mencari keuntungan.

Sejak awal pendirian BMT dirancang sebagai suatu lembaga ekonomi rakyat, yang secara konsepsi dan secara nyata memang lebih fokus kepada masyarakat bawah. Agenda kegiatannya yang utama adalah pengembangan usaha-usaha melalui bantuan permodalan. Untuk melancarkan usaha pembiayaan tersebut, maka BMT berupaya menghimpun dana, yang terutama sekali berasal dari masyarakat lokal di sekitarnya. Dengan kata lain, BMT pada prinsipnya berupaya mengorganisasi usaha saling tolong menolong antar warga masyarakat suatu wilayah dalam masalah ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan anggota dan umatnya.<sup>6</sup>

Lahirnya BMT bertujuan untuk meningkatkan kualitas usaha ekonomi untuk kesejahteraan anggotanya khususnya dan masyarakat pada umumnya. Dan mempunyai sifat, yaitu memiliki usaha bisnis yang bersifat mandiri, ditumbuhkembangkan dengan swadaya dan dikelola secara profesional serta berorientasi untuk kesejahteraan anggota dan masyarakat lingkungannya.

---

<sup>6</sup> <http://permodalanbmt.com/bmtcenter/> diakses pada tanggal 19 November 2011. pukul 11.00 WIB

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Implementasi Hukum Ekonomi Islam Dalam Koerasi Syariah *Baitul Maal Wa Tamwil*”**. (Studi BMT L-RISMA Desa Gantimulyo Pekalongan, Lampung Timur)

## **B. Rumusan Masalah dan Ruang Lingkup**

### **1. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah diatas, penulis mengidentifikasi beberapa permasalahan sebagai berikut:

- a. Bagaimana landasan hukum Koperasi Syariah BMT menurut Hukum Ekonomi Islam?
- b. Bagaimana tata cara pendirian Koperasi Syariah menurut Hukum Ekonomi Islam?
- c. Bagaimana tata cara pendirian Koperasi Syariah BMT L-RISMA menurut Hukum Ekonomi Islam?

### **2. Ruang Lingkup**

Permasalahan dalam penelitian ini memiliki ruang lingkup yang meliputi dua hal, yaitu :

- a. Ruang lingkup bidang ilmu;  
Bidang ilmu yang digunakan adalah hukum perdata khususnya pada hukum koperasi

b. Objek kajian;

Objek kajian penelitian berupa Koperasi Jasa Keuangan Syariah, yang lebih memfokuskan penelitian tentang subyek hukum BMT, sistematika pendirian BMT, dan jasa keuangan yang ditawarkan di dalam BMT tersebut.

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah dan pokok bahasan, maka tujuan penelitian ini adalah memperoleh gambaran secara rinci, jelas dan sistematis serta:

- a. Mengetahui dan menganalisis pengaturan pendirian BMT tersebut.
- b. Mengetahui dan menganalisis sistematika pendirian BMT dari proses awal hingga BMT itu dapat didirikan.
- c. Mengetahui mendiskripsikan dan menganalisis jasa keuangan apa yang ditawarkan dalam BMT

### **2. Kegunaan Penelitian**

Adapun kegunaan penelitian yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis hasil dari penelitian ini bisa berguna untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan menambah pengalaman bagi penulis, pembaca dan masyarakat

bahwa ada berbagai macam faktor yang dipertimbangkan konsumen dalam keputusan untuk menggunakan jasa BMT.

a. Kegunaan Praktis

Kegunaan penelitian dari segi praktis diharapkan penelitian yang dilakukan ini dapat memberikan masukan pemikiran dan masukan bagi BMT dalam hal kegiatan pemasaran. Sebagai salah satu syarat akademik bagi peneliti.

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### A. Tinjauan Umum Mengenai Hukum Ekonomi Islam

#### 1. Pengertian Hukum Ekonomi Islam

Menurut beberapa ahli ekonomi Islam Kursyid Ahmad bahwa pengertian ekonomi Islam adalah “sebuah usaha sistematis untuk memahami masalah-masalah ekonomi, dan tingkah laku manusia secara relasional dalam perspektif Islam”.<sup>1</sup> Sedangkan menurut Muhammad Abdul Manan adalah “ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi masyarakat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam”.<sup>2</sup>

Menurut Badan Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam, bahwa pengertian dari ekonomi Islam adalah “ilmu yang mempelajari usaha manusia untuk mengalokasikan dan mengolah sumber daya untuk mencapai falah berdasarkan pada prinsip-prinsip dan nilai-nilai Alquran dan Sunnah”.<sup>3</sup>

Masih banyak lagi para ahli yang memberikan definisi tentang apa itu ekonomi islam. Sehingga ekonomi islam dapat didefinisikan sebagai perilaku individu muslim dalam

---

<sup>1</sup>Mustafa Edwin Nasution, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, Jakarta: Kencana, 2006, hlm.17

<sup>2</sup> Muhammad Abdul Manan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, Yogyakarta: PT. Dana Bakhti Prima Yas, 1997, hlm.19

<sup>3</sup> P3EI, *Ekonomi Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008, hlm.19

setiap aktifitas ekonomi syariahnya harus sesuai dengan tuntunan syariat islam dalam rangka memwujudkan dan menjaga maqashid syariah (agama, jiwa, akal, nasab, dan harta).

Dari pengertian ekonomi islam diatas, dapat disimpulkan bahwa pengertian ekonomi Islam adalah sistem ekonomi yang bersumber dari wahyu yang transendental (*Al-Quran* dan *Al-Hadis*) dan sumber interpretasi dari wahyu yang disebut dengan ijtihad.

## **2. Sumber Hukum Ekonomi Islam**

Adapun sumber-sumber hukum dalam ekonomi Islam adalah:

### *a. Al Qur'anul Karim*

Alquran adalah sumber utama, asli, abadi, dan pokok dalam hukum ekonomi Islam yang Allah SWT turunkan kepada Rasul SAW guna memperbaiki, meluruskan dan membimbing Umat manusia kepada jalan yang benar. Di dalam Al-Quran banyak terdapat ayat-ayat yang melandasi hukum ekonomi Islam, salah satunya dalam surat An-Nahl ayat 90 yang mengemukakan tentang peningkatan kesejahteraan Umat Islam dalam segala bidang termasuk ekonomi.

### *b. Hadis dan Sunnah*

Setelah Al-Quran, sumber hukum ekonomi adalah Hadis dan Sunnah. Yang mana para pelaku ekonomi akan mengikuti sumber hukum ini apabila didalam Alquran tidak terperinci secara lengkap tentang hukum ekonomi tersebut.

c. *Ijma'*

*Ijma'* adalah sumber hukum yang ketiga, yang mana merupakan konsensus baik dari masyarakat maupun cara cendekiawan Agama, yang tidak terlepas dari Al-Quran dan Hadis.

d. *Ijtihad atau Qiyas*

*Ijtihad* merupakan usaha meneruskan setiap usaha untuk menemukan sedikit banyaknya kemungkinan suatu persoalan syariat. Sedangkan *Qiyas* adalah pendapat yang merupakan alat pokok ijtihad yang dihasilkan melalui penalaran analogi.

e. *Istihsan, Istislah dan Istishab*

*Istihsan, Istislah dan Istishab* adalah bagian dari pada sumber hukum yang lainnya dan telah diterima oleh sebahagian kecil oleh keempat mazhab.<sup>4</sup>

### 3. Prinsip-prinsip Dasar Ekonomi Islam

Beberapa prinsip dasar dalam ekonomi Islam adalah:

a. Pengaturan atas Kepemilikan

Kepemilikan dalam ekonomi Islam dibagi menjadi tiga kelompok, yaitu:

1) Kepemilikan Umum

Kepemilikan umum meliputi semua sumber, baik yang keras, cair maupun gas, minyak bumi, besi, tembaga, emas, dan termasuk yang tersimpan di perut bumi dan semua bentuk energi, juga industri berat yang menjadikan energi sebagai komponen utamanya.

---

<sup>4</sup> Muhammad Abdul Manan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, Yogyakarta: PT. Dana Bakhti Prima Yasa, 1997, hlm. 28-38

## 2) Kepemilikan Negara

Kepemilikan Negara meliputi semua kekayaan yang diambil Negara seperti pajak dengan segala bentuknya serta perdagangan, industri, dan pertanian yang diupayakan Negara diluar kepemilikan umum, yang semuanya dibiayai oleh Negara sesuai dengan kepentingan Negara.

## 3) Kepemilikan Individu

Kepemilikan ini dapat dikelola oleh setiap individu atau setiap orang sesuai dengan hukum atau norma syariat.<sup>5</sup>

### b. Penetapan Sistem Mata Uang Emas dan Perak

Emas dan perak adalah mata uang dalam sistem Islam, ditinggalkannya mata uang emas dan perak dan menggantikannya dengan mata uang kertas telah melemahkan perekonomian Negara. Dominasi mata uang dolar yang tidak ditopang secara langsung oleh emas mengakibatkan struktur ekonomi menjadi sangat rentan terhadap mata uang dolar.<sup>6</sup>

### c. Penghapusan Sistem Perbankan Ribawi

Sistem ekonomi dalam Islam mengharamkan segala bentuk riba, baik riba nasiah maupun fadhal. Yang keduanya memiliki unsur merugikan pihak lain yang termasuk di dalam aktifitas ekonomi tersebut.<sup>7</sup>

---

<sup>5</sup> Mustafa Edwin Nasution, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, Jakarta: Kencana, 2006, hlm.12

<sup>6</sup> Muhammad Saddam, *Ekonomi Islam*, Jakarta: Taramedia, 2003, hlm.15.

<sup>7</sup> Mustafa Edwin Nasution, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, Jakarta: Kencana, 2006, hlm.13

#### 4. Tujuan Hukum Ekonomi Islam

Menurut As-Shaitibi tujuan utama syariat islam adalah mencapai kesejahteraan manusia yang terletak pada perlindungan terhadap lima kemashlahah-an yaitu, keimanan, ilmu, kehidupan, harta, dan kelangsungan keturunan.<sup>8</sup>

Masalah yang hendak dicapai hanya jika kehidupan manusia dalam keseimbangan, diantaranya mencakup keseimbangan moral dan keseimbangan spiritual sehingga terciptanya keseimbangan yang hakiki.

Tujuan ekonomi islam lainnya menggunakan pendekatan antara lain :

- a. Konsumsi manusia dibatasi samapi pada tingkatan yang dibutuhkan dan bermanfaat bagi kehidupan manusia
- b. Alat pemuas kebutuhan manusia seimbang dengan kualitas manusia agar ia mampu meningkatkan kecerdasan dan kemampuan teknologinya guna menggali sumber-sumber yang terpendam
- c. Dalam pengaturan distribusi dan sirkulasi barang dan jasa, nilai-nilai moral harus diterapkan
- d. Pemerataan pendapat dilakukan dengan mengingat sumber kekayaan seseorang yang diperoleh dari usaha halal, maka zakat sebagai sarana distribusi pendapatan yang ampuh.

Secara umum ekonomi dalam islam untuk menciptakan *al-falah* atau kemenangan, keselamatan dan kebahagiaan dunia akhirat. Untuk mencapai hal demikian manusia

---

<sup>8</sup> Saefuddin, *Studi Nilai-Nilai Ekonomi Islam*, hlm. 79-104

harus bekerja keras mencari rejeki dalam rangka memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidupnya baik yang bersifat materi maupun non material (rohaniah), serta berbuat baik dengan harta yang dimilikinya serta memperhatikan nilai-nilai, dan norma-norma ajaran islam, berupa pelaksanaan perintahnya dan menjauhi larangannya agar tercipta kemashlahatan yang sesungguhnya baik untuk diri sendiri maupun untuk orang lain.<sup>9</sup>

#### d. Pengharaman Sistem Perdagangan Di Pasar Non-Riil

Sistem ekonomi Islam melarang penjualan komoditi sebelum barang menjadi milik dan dikuasai oleh penjualnya, haram hukumnya menjual barang yang tidak menjadi milik seseorang seperti perdagangan dipasar non-riil (*virtual market*).<sup>10</sup>

## **B. Tinjauan Umum Mengenai Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS)**

### **1. Pengertian Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS)**

Keluarnya Keputusan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 16 /Per/M.KUKM/IX/2015 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi. merupakan realisasi yang tumbuh subur dalam masyarakat ekonomi Indonesia terutama dalam lingkungan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.

Kepmen memuat bahwa koperasi BMT disebut sebagai Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah (KJKS) Nomor 16 /Per/M.KUKM/IX/2015 yang merupakan koperasi yang

---

<sup>9</sup> Anwar Abbas, *Dasar-Dasar Sistem Ekonomi Islam*, Jakarta : Fakultas Syariah dan Hukum, Uin Syahid, 2009, hlm 14

<sup>10</sup> Azhari Akmal Tarigan, *Pergumulan Ekonomi Syariah di Indonesia*, (Bandung: Cita Pustaka Media, 2007), hlm. 48

kegiatan usahanya bergerak dibidang pembiayaan, investasi, dan simpanan sesuai pola bagi hasil (*syariah*). Dengan begitu, keabsahan BMT dalam legalitas operasionalnya diakui secara nasional seiring izin yang dikeluarkan oleh Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah atau departemen yang sama di masingmasing wilayah.

KJKS merupakan badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi yang menjadikan sistem syariah sebagai landasan operasional. Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) adalah koperasi yang kegiatan usahanya bergerak di bidang pembiayaan, investasi dan simpanan sesuai dengan pola bagi hasil (*syariah*).<sup>11</sup>

Koperasi Jasa Keuangan Syariah menurut Buchori adalah usaha ekonomi yang teroganisir secara mantap, demokratis, otonom partisipatif, dan berwatak sosial yang operasionalnya menggunakan prinsip-prinsip yang mengusung etika moral dengan memperhatikan halal atau haramnya sebuah usaha yang dijalankannya sebagaimana diajarkan dalam agama islam.<sup>12</sup>

## **2. Fungsi dan Peran Koperasi Syariah**

- a. Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan anggota pada khususnya, dan masyarakat pada umumnya guna meningkatkan kesejahteraan sosial ekonominya

---

<sup>11</sup> Neni Sri Imaniyati, *Aspek-Aspek Hukum BMT (Baitul Maal Wat Tamwil)*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2010, hlm. 159

<sup>12</sup> Buchori, Nur S. *Koperasi Syari'ah*, Sidoarjo: Mashun Kelompok Masmadia Buana Pustaka, 2009

- b. Memperkuat kualitas sumber daya insani anggota, agar menjadi lebih amanah, professional, konsisten dan konsekuen di dalam menerapkan prinsip-prinsip ekonomi islam dan prinsip-prinsip syariah islam.
- c. Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdsarkan azas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi
- d. Mengembangkan dan memperluas kesempatan kerja.<sup>13</sup>

### **3. Landasan Koperasi Jasa Keuangan Syariah**

Landasan dasar Koperasi Syariah sebagaimana lembaga ekonomi Islam lainnya karena ia mengacu pada sistem ekonomi Islam itu sendiri seperti tersirat melalui fenomena alam semesta dan juga tersurat dalam *Al Qur'an* serta *Al Hadits*. Adapun landasan koperasi syariah adalah sebagai berikut :

- a. Koperasi syariah berlandaskan Pancasila dan UUD 1945
- b. Koperasi syariah berasaskan kekeluargaan
- c. Koperasi syariah berlandaskan syariah islam yaitu al-quran dan assunnah dengan saling tolong menolong (*ta'awun*) dan saling menguatkan (*takaful*)<sup>14</sup>

### **4. Usaha-usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah**

- a. Usaha koperasi syariah meliputi semua kegiatan usaha yang halal, baik, dan bermanfaat, serta menguntugkan dengan sistem bagi hasil dan tanpa riba, judi ataupun ketidak jelasan

---

<sup>13</sup> <http://andrystar-7.blogspot.co.id/2013/01/koperasi-syariah.html> diakses pada tanggal 27 September 2016 pukul 13.00 WIB

<sup>14</sup> <http://arifansyah1105.blogspot.co.id/2014/06/koperasi-syariah.html> tanggal 09 September 2016 Pukul 11.52 WIB

- b. Untuk menjalankan fungsi perannya, koperasi syariah menjalankan usaha sebagaimana tersebut dalam sertifikasi usaha koperasi
- c. Usaha-usaha yang diselenggarakan koperasi syariah harus sesuai dengan fatwa dan ketentuan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia
- d. Usaha-usaha yang diselenggarakan koperasi syariah harus tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **5. Jenis Akad dalam Sistem Syariah**

Secara umum di dalam ekonomi syariah ada dua jenis akad yakni:

- a. *Tabarru'*, adalah akad-akad yang digunakan untuk transaksi nonkomersial, bertujuan untuk kebaikan atau tolong-menolong, dan tidak diperkenankan mengambil keuntungan atas transaksi yang terjadi. Namun demikian dalam akad *tabarru'* masih diperbolehkan adanya pembebanan sejumlah uang sebagai biaya atas terjadinya transaksi. Sebagai contoh, untuk mencatat suatu transaksi pinjam-meminjam uang diperlukan biaya administrasi sebesar Rp 100 ribu. Maka berapapun nilai transaksi yang terjadi, akan dibutuhkan biaya yang sama, yaitu sebesar Rp 100 ribu.
- b. *Tijarah*, adalah akad-akad yang digunakan untuk transaksi komersial atau bisnis. Karenanya di dalam akad *tijarah* para pihak yang bertransaksi dapat menyepakati adanya pengambilan keuntungan, termasuk konsekuensi yang harus ditanggung para pihak apabila transaksi terjadi tidak menghasilkan keuntungan.

## 6. Modal

Modal Awal koperasi bersumber dari dana usaha, dana-dana ini dapat bersumber dari dan diusahakan oleh koperasi syariah, misalkan dari :

### a. Modal Sendiri

didapat dari simpanan pokok, simpanan wajib, cadangan, Hibah, dan Donasi

### b. Modal Penyertaan

di dapat dari Anggota, koperasi lain, bank, penerbitan obligasi dan surat utang serta sumber lainnya yang sah

### c. Dana Amanah

dapat berupa simpanan sukarela anggota, dana amanah perorangan atau lembaga.

## C. Tinjauan Umum BMT

### 1. Pengertian BMT

*Baitul maal wat tamwil* terdiri atas dua istilah yaitu *Baitul Maal* dan *Bait at-Tamwil*. *Baitul Maal* lebih mengarahkan pada usaha- usaha pengumpulan dana dan penyaluran dana yang non- profit, seperti zakat, infak dan shadaqoh. Sedangkan *baitul tamwil* sebagai usaha pengumpulan dan penyaluran dana komersial.<sup>15</sup>

BMT merupakan kependekan kata Balai Usaha Mandiri Terpadu atau *Baitul Maal wat Tamwil*, yaitu lembaga keuangan mikro (LKM) yang beroperasi berdasarkan prinsip prinsip syariah BMT sesuai namanya terdiri dari dua fungsi utama:

---

<sup>15</sup> Dadan mustaqien, *Aspek Legal Lembaga Keuangan Syar'ah (Bank, LKM, Asuransi, dan Reasuransi)* Yogyakarta: Safiria Insania Press, 2008, hlm. 39

- a) *Baitul Tamwil* (rumah pengembangan harta), melakukan kegiatan pengembangan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha mikro dan kecil dengan antara lain mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonomi.
- b) *Baitul Maal* (rumah harta), menerima titipan dana zakat, infaq dan shadaqah serta mengoptimalkan distribusinya sesuai dengan peraturan dan amanahnya.

Menurut Arief Budiharjo, BMT adalah kelompok swadaya masyarakat (KSM) sebagai lembaga ekonomi rakyat yang berupaya mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dengan sistem bagi hasil untuk meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha kecil-bawah dalam rangka pengentasan kemiskinan.<sup>16</sup>

Pengertian lain dikemukakan oleh Amin Azis bahwa BMT adalah balai usaha mandiri terpadu yang dikembangkan dari konsep *baitul maal wa tamwil*. Dari segi *baitul maal*, BMT menerima titipan basis dari dana zakat, infak, dan sedekah memanfaatkannya untuk kesejahteraan masyarakat kecil, fakir, miskin. Pada aspek *baitul tamwil*, BMT mengembangkan usaha-usaha produktif untuk meningkatkan pendapatan pengusaha kecil dan anggota.<sup>17</sup>

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa *Baitul Maal wa Tamwil* (BMT) adalah balai usaha mandiri terpadu yang isinya berintikan *bait al-maal wa al-tamwil* dengan kegiatan mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi pengusaha kecil bawah dan kecil dengan

---

<sup>16</sup> Arief Budiharjo, Mess Jabar, *Pengenalan BMT*. Makalah disajikan pada Seminar tentang BMT, Bandung, 2003

<sup>17</sup> Amin azis, *op. cit.*, hlm 12

antara lain mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonominya. Selain itu, BMT juga menerima titipan zakat, infaq dan shadaqah serta menyalurkannya sesuai dengan peraturan dan amanahnya.<sup>18</sup>

## 2. Ciri-Ciri BMT

Pada awal konsepnya, BMT mempertegas ciri utamanya sebagai lembaga yang berorientasi bisnis dan bukan lembaga sosial. Ciri khasnya meliputi etos kerja bertindak proaktif (*service excellence*) dan menjemput bola kepada calon anggota dan anggota; pengajian rutin secara berkala tentang keagamaan dan kemudian tentang bisnis.<sup>19</sup>

Secara umum baitul maal wattamwil mempunyai ciri-ciri sebagai berikut :

- a. Merupakan lembaga ekonomi bukan bank yang dapat dijangkau dan mampu menjangkau nasabah kecil bawah (mikro) beroperasi secara syariah dengan potensi jaminan dari dalam / sekitar lingkungannya sendiri.
- b. Merupakan gabungan kegiatan baitul tamwil dengan baitul maal.
- c. BMT berusaha untuk mengumpulkan dana anggota dan menyalurkannya kepada anggota untuk modal usaha produktif.
- d. Baitul Maal menerima zakat, infaq, shodaqoh dan menyalurkannya kepada asnafnya menurut ketentuan syariah dengan perkiraan pemanfaatan yang paling produktif dan paling bermanfaat.

Baitul Maal mempunyai ciri-ciri sebagai berikut :

---

<sup>18</sup> Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Kencana Predana Media Group, 2009, hlm. 447-448

<sup>19</sup> PINBUK, *Pedoman Cara Pembentukan BMT*, (Jakarta, PT. Bina UsahaIndonesia, tt) hal 4-5

1. Visi dan misinya sosial.
2. Mempunyai fungsi sebagai mediator.
3. Tidak boleh mengambil profit apapun.
4. Pembiayaan operasi diambil 12,5% dari total zakat yang diterima, yang merupakan bagian amil zakat.
5. Penyalurannya dialokasikan pada mereka yang berhak menerima atau disebut Mustahik.

Sedangkan Baitul Tamwil mempunyai ciri-ciri sebagai berikut :

1. Visi dan misinya ekonomi dan profit motif.
2. Dijalankan dengan prinsip ekonomi Islam.
3. Berfungsi sebagai mediator atau financial intermediary antar pihak yang kelebihan dana dengan pihak yang kekurangan dana.
4. Merupakan wajib zakat.<sup>20</sup>

### **3. Jenis Pembiayaan BMT**

Jenis-jenis pembiayaan yang dilakukan oleh BMT adalah sebagai berikut:

- a. Pembiayaan *Bai' Bitsaman Ajil* (BBA), adalah suatu perjanjian pembiayaan yang disepakati antara BMT dengan anggotanya, dimana BMT menyediakan dananya untuk sebuah investasi atau pembelian barang modal usaha yang kemudian proses pembayarannya dilakukan secara mencicil atau mengangsur. Jumlah

---

<sup>20</sup> Muhammad Syafi'I Antonio. 2001. *Bank Syariah : Wacana Ulama dan Cendikiawan*, Jakarta : Central Bank of Indonesia and Tazkia Institute

kewajiban yang harus dibayar oleh peminjam adalah jumlah atas harga barang modal dan mark up yang disepakati.

- b. Pembiayaan *Murobahah* (MBA), adalah suatu perjanjian pembiayaan yang disepakati BMT sebagai pemberi modal dan anggota sebagai peminjam. Prinsip yang digunakan sama seperti pembiayaan BBA, perbedaannya hanya pada proses pengembalian yang dibayarkan saat jatuh tempo pengembalian.
- c. Pembiayaan *Mudharabah* (MDA), adalah suatu perjanjian pembiayaan dengan akad syirkah, adalah suatu perjanjian antara BMT dengan anggota dimana BMT menyediakan modal sedangkan peminjam berupaya mengelola dana tersebut untuk pengembangan usahanya.
- d. Pembiayaan *Musyarakah* (MSA), adalah penyertaan BMT sebagai pemilik modal dalam suatu usaha yang mana antara resiko dan keuntungan ditanggung bersama secara berimbang dengan porsi penyertaan.
- e. Pembiayaan *Al-Qardul Hasan*, adalah pembiayaan dengan akad ibadah dimana perjanjian pembiayaan antara BMT dengan anggotanya dan hanya anggota yang dianggap layak yang dapat diberi pinjaman.

#### **4. Aspek Pembiayaan BMT**

Adapun aspek-aspek penting dalam pembiayaan BMT adalah sebagai berikut:

- a. Aman, yaitu keyakinan bahwa dana yang telah diberikan dan ditarik kembali sesuai dengan waktu yang telah disepakati untuk menciptakan pembiayaan, BMT

terlebih dahulu akan melakukan sesuai dengan usaha untuk memastikan bahwa usaha yang dibiayai layak dan bukan faktor kasihan.

- b. Lancar, yaitu keyakinan bahwa dana BMT dapat berputar dengan lancar dan cepat. Semakin cepat perputaran dananya, maka pengembangan BMT akan semakin baik. Untuk itu BMT harus membidik segmen pasar yang perputarannya harian dan mingguan.
- c. Menguntungkan, yaitu perhitungan dan proyeksi yang tepat, untuk memastikan bahwa dana yang diberikan akan menghasilkan pendapatan, semakin tepat dalam memproyeksikan usaha, kemungkinan gagal dapat diminimalisasi. Kepastian pendapatan ini memiliki pengaruh yang besar bagi kelangsungan BMT, karena pada deponen akan secara langsung merasakan dampaknya. Semakin besar pendapatan BMT maka akan semakin besar pula bagi hasil yang akan didapatkan anggota/penabung.

## **5. Syarat Pendirian BMT**

Berdasarkan Buku Pendirian BMT,<sup>21</sup> tahap-tahap yang perlu dilakukan dalam pendirian BMT adalah :

- a. Pemrakarsa membentuk Panitia Penyiapan Pendirian BMT (P3B) di lokasi tertentu, seperti masjid, pesantren, desa miskin, kelurahan, kecamatan, atau lainnya.

---

<sup>21</sup> Amin Azis, *op. cit.*, (Baitul Maal Wat Tamwil), Jakarta, Pinkub Press, 2004, hlm 9

- b. P3B mencari modal awal sebesar Rp 5.000.000,00 samapi Rp 10.000.000,00 atau lebih besar mencapi Rp 20.000.000,00 untuk segera memualai langkah operasional. Modal awal ini dapat berasal dari perorangan, lembaga, yayasan, basis, pemda, atau sumber-sumber lainnya, atau langsung mencari pemodal-pemodal pendiri dari sekitar 20 sampai dengan 40 orang di kawasan tersebut untuk mendapatkan dana urunan hingga mencapai Rp 20.000.000,00 atau minimal Rp 5.000.000,00.
- c. Jika calon pemodal telah ada, dipilih pengurus yang ramping (3 sapai 5 orang) yang akan mewakili pendiri dalam mengerahkan kebijakan BMT.
- d. Melatih 3 calon pengelola (minimal berpendidikan D-3 dan lebih baik S-1) dengan menghubungi Pusdiklat Pinkub Provinsi atau kabupaten/kota.
- e. Melaksanakan periapan-persiapaan sarana perkotaan dan formulir yang diperlukan.
- f. Menjalankan bisnis operasi BMT secara professional dan sehat.

## **6. Asas dan Landasan BMT**

BMT berasaskan Pancasila dan UUD 19945 serta berlandaskan syariah Islam, keimanan dan ketaqwaan.<sup>22</sup> Adapun status dan legalitas hukum, BMT dapat memperoleh status kelembagaan sebagai berikut :

---

<sup>22</sup> Ibid.Hlm 2

- a. Kelompok swadaya masyarakat berada dibawah pengawasan PINBUK berdasarkan naskah Kerjasama YINBUK dengan PHBK- Bank Indonesia.
- b. Berdasarkan Hukum Koperasi :
  - 1) Koperasi simpan pinjam syariah (KSP Syariah)
  - 2) Koperasi serba usaha syariah (KSU Syariah) atau Koperasi Unit Desa Syariah (KUD Syariah)
  - 3) Unit Usaha Otonom dari Koperasi seperti Koperasi Unit Desa (KUD), Kopontren atau lainnya.

Keberadaan BMT menjadi organisasi yang sah dan legal. Sebagai lembaga keuangan syariah, BMT harus berpegang teguh pada prinsip-prinsip syariah, didalamnya mengandung keterpaduan sisi sosial dan bisnis, dilakukan secara kekeluargaan dan kebersamaan untuk mencapai sukses kehidupan di dunia dan akhirat.

## **7. Prinsip Operasional BMT**

BMT dalam melaksanakan usahanya di dalam praktek kehidupan nyata mengedepankan nilai-nilai spiritual, kebersamaan, kemandirian, dan konsisten. Maka BMT berpegang teguh pada prinsip-prinsip adalah sebagai berikut :

- a. Keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan mengimplementasikan prinsip-prinsip syariah dan muamalah Islam kedalam kehidupan nyata;

- b. Keterpaduan (*Kaffah*) di mana nilai-nilai spiritual berfungsi mengarahkan dan menggerakkan etika dan moral yang dinamis, proaktif, progressif, adil dan berakhlak mulia;
- c. Kekeluargaan atau koperasi;
- d. Kebersamaan;
- e. Kemandirian;
- f. Profesionalisme;
- g. Istiqomah : konsisten, konsekuen, kontinuitas atau keberlanjutan tanpa henti dan tanpa pernah putus asa. Setelah mencapai suatu tahap, maju ke tahap berikutnya dan hanya kepada Allah kita berharap.<sup>23</sup>

Selain prinsip-prinsip tersebut di atas BMT juga berprinsip muamalat dalam bidang ekonomi yang menjiwai dan memotivasi yakni :

1. Dalam melakukan segala kegiatan ekonomi;
2. Dalam bagi hasil keuntungan baik dalam kegiatan usaha maupun dalam kegiatan intern lembaga BMT;
3. Dalam pembagian sisa hasil usaha dan balas jasa didasarkan atas keterlibatan anggota dalam memajukan BMT;
4. Dalam mengembangkan sumber daya manusia;
5. Dalam mengembangkan sistem dan jaringan kerja, kelembagaan dan manajemen.<sup>24</sup>

---

<sup>23</sup> Ibid. Hlm 3

<sup>24</sup> Ibid.

## 8. Penghimpun Dana

Penghimpunan dana adalah kegiatan usaha BMT yang dilakukan dengan kegiatan usaha penyimpanan. Simpanan merupakan dana yang dipercayakan oleh anggota, calon anggota, atau BMT lain dalam bentuk simpanan dan simpanan berjangka.

Simpanan merupakan simpanan anggota kepada BMT yang penyetoran dan pengembaliannya dapat dilakukan sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhannya. Sedangkan yang dimaksud simpanan berjangka adalah simpanan BMT yang penyetorannya hanya dilakukan sekali dan pengambilannya hanya dapat dilakukan dalam waktu tertentu menurut perjanjian antara BMT dengan anggotanya.<sup>25</sup>

Adapun pengertian simpanan menurut Undang-Undang No.7 Tahun 1992 dalam Pasal 1 ayat (5) yakni ; “Simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank berdasarkan perjanjian penyimpanan dana dalam bentuk giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu”.<sup>26</sup>

Adapun bentuk simpanan yang diselenggarakan oleh BMT berupa simpanan yang terkait dan tidak terikat atas jangka waktu, maka bentuk simpanan di BMT adalah sangat beragam sesuai kebutuhan dan kemudahan yang dimiliki simpanan tersebut.

Dalam PINBUK simpanan tersebut dapat digolongkan ;

- a. Simpanan pokok khusus adalah simpanan pendiri kehormatan yaitu anggota yang membayar simpanan pokok khusus minimal 20% dari jumlah modal BMT;

---

<sup>25</sup> Muhammad Ridwan. *Sistem Dan Prosedur Pendirian Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)*. (Yogyakarta : Citra Media; 2006). Hlm 39

<sup>26</sup> Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, dalam Lampiran, Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan (Undang-Undang Republik Indonesia no. 10 tahun 1998 tanggal 10 November 1998), Edisi VI, (Jakarta : PT. Raja Grafindo, 2005), Hlm.396

- b. Simpanan pokok adalah simpanan yang harus dibayar oleh anggota pendiri dan anggota biasa ketika ia menjadi anggota. Besarnya ditentukan dalam Anggaran Dasar BMT;
- c. Simpanan wajib adalah simpanan yang harus dibayar oleh anggota pendiri dan anggota biasa secara berkala. Besar dan waktu pembayarannya ditentukan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga;
- d. Simpanan Sukarela  
Simpanan sukarela adalah simpanan anggota selain simpanan pokok khusus, simpanan pokok dan simpanan wajib. Simpanan sukarela dapat disetor dan ditarik sesuai dengan perjanjian yang diatur dalam Anggaran Rumah Tangga dan aturan khusus BMT. Simpanan sukarela terdiri dari 2 macam akad ;

#### **D. Gambaran Umum Tentang BMT L-RISMA**

Berawal dari semangat idealisme dan komitmen membantu mengatasi persoalan peengusaha kecil dan masyarakat miskin yang lemah beberapa pengurus Masjid atau yang sering disebut sebagi Risma Masjid yang belum memiliki pekerjaan tergerak untuk mendirikan sebuah institusi keuangan, dengan dasar keberadaan dan kepemilikan lembaga keuangan oleh umat memberikan kebebasan kepadalembaga, kepada siapa modal akan diberikan dan berapa jumlah modal yang akan dialokasikan, mengingat selama ini akses modal untuk usaha kecil dapat tertutup, dunia perbanan tampak kurang memiliki kepercayaan kepada usaha kecil (ekonomi rakyat).

Berangkat dari kesadaran struktural dan keadaan muamalah mendorong Risma masjid ini mendirikan sebuah koperasi BMT. Berdiri dan memulai operasional pada tanggal

28 Juli 2009 dengan modal awal operasional Rp. 150.000,- dengan ijin operasional dari pemerintah desa setempat akhirnya BMT L-RISMA didirikan.

BMT L-RISMA sesuai dengan namanya pada awal berdirinya adalah anggota dari para risma masjid Al-I'annah antara lain M.Ahkamuddin Arofi, Agus Hardiansyah, Ryan Wibowo, Ahmad Hamdani, M.Nurkholis, Badaruddin, Eko Arifianto, Neneng Kusmiati dan Vicky Ferri Susanti. Berangkat dari itu BMT L-RISMA mempunyai tujuan untuk memajukan dan berdakwah dalam segi ekonomi yang bernafaskan islami.

Berpijak dari kondisi tersebut 9 orang itu mengajak orang yang ada disekitar untuk menjadi anggota pendiri sesuai dengan aturan dasar perkoperasian dan berfikir untuk membentuk lembaga yang mampu menjadi perantara antara si kaya dengan si miskin sehingga harta tidak hanya berputar pada kalangan si kaya saja. Untuk itu dibentuklah lembaga yang bertujuan untuk menegakan nilai-nilai syariah dengan cara da'wah melalui lembaga keuangan syariah walaupun tidak mungkin untuk memenuhi kebutuhan keseluruhan akan modal para pengusaha mikro, dan menengah.

Keberadaan koperasi saat ini cukup diperhitungkan apalagi dengan konsep syariah. Merujuk pada Undang-undang No. 17 tahun 2012 tentang perkoperasian maka jenis koperasi yang termasuk dalam koperasi serba usaha di ganti untuk lebih spesifik dalam kegiatannya, karena itu koperasi serba usaha L-RISMA yang mempunyai unit kegiatan simpan pinjam syariah maka sesuai dengan amanat undang-undang, maka pengurus beserta anggota mengubah anggaran dasar dan merubah jenis koperasi menjadi koperasi simpan pinjam syariah (KSPS L-RISMA).

Pada awal Januari tepat 14 Januari 2010 mulailah mendapatkan izin dari Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia dan Berbadan hukum dengan Nomor 01/BH/X.7/I/2010 dengan nama Koperasi BMT L-RISMA.

Secara perlahan BMT L-RISMA mulai menjalankan usahanya sebagai badan usaha dengan legalitas hukum, dan mulai membangun kontrak bisnis dengan lembaga lain secara lebih luas dan intensif, kegiatan BMT L-RISMA yang telah didukung oleh pemerintah dan menjalankan usahanya dan melayani para anggotanya dan masyarakat telah diperkuat dengan kurang lebih 200 karyawan, dan telah mendapatkan kepercayaan serta tanggapan yang positif dari masyarakat luas. Hingga saat ini total asset BMT L-RISMA kurang lebih berjumlah 80 Milyar. Dengan jumlah 18 cabang di daerah Lampung, 2 cabang di Medan dan 1 cabang lagi di daerah Bengkulu. Dari data ini terlihat bahwa perkembangan BMT L-RISMA diterima semua pihak.<sup>27</sup>


### **1. Struktur Organisasi BMT L-RISMA**

Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab manajemen BMT L-RISMA akan lebih diterapkan pada struktur organisasi BMT L-RISMA. Sebagai sebuah lembaga keuangan yang telah menggunakan manajemen yang baik, maka BMT L-RISMA memiliki struktur organisasi sebagai berikut:

---

<sup>27</sup> Sumber BMT L-RISMA Kabupaten Lampung Timur 2017

## Skema Stuktur Organisasi



Sumber: BMT L-RISMA

Adapun tugas dan tanggung jawab masing-masing bagian dalam struktur organisasi BMT L-RISMA adalah sebagai berikut:

- a. Manajer, tugas dan tanggung jawabnya adalah:
  - 1) Merencanakan, mengkoordinasi dan mengendalikan seluruh aktifitas lembaga yang meliputi penghimpunan dana dari pihak ketiga serta penyaluran dana yang menjadi kegiatan utama serta kegiatan-kegiatan yang secara langsung berhubungan dengan aktifitas utama tersebut dalam upaya mencapai target.
  - 2) Menyusun sasaran, rencana jangka pendek, rencana jangka panjang serta proyeksi tahunan.

- 3) Mencapai target yang telah ditetapkan secara keseluruhan.
  - 4) Menyelenggarakan penilaian prestasi kerja karyawan.
  - 5) Mencapai lingkup kerja yang nyaman untuk semua pekerja yang berorientasi pada pencapaian target.
- b. Dewan pengawas, tugas dan tanggung jawabnya adalah;
- 1) Memastikan produk dan jasa KJKS atau UJKS Koperasi sesuai dengan syariah
  - 2) Memastikan tata laksana manajemen dan pelayanan sesuai dengan syariah
  - 3) Terselenggaranya pembinaan anggota yang dapat mencerahkan dan membangun kesadaran bersama sehingga anggota siap dan konsisten bermuamalah secara Islam melalui wadah KJKS atau UJKS Koperasi.
- c. Kasir, tugas dan tanggung jawabnya adalah:
- 1) Mengelola administrasi pembiayaan melalui pencairan hingga pelunasan
  - 2) Penyimpanan administrasi pencairan pembiayaan
  - 3) Pengarsipan seluruh berkas pembiayaan
  - 4) Penerimaan jaminan pembiayaan
  - 5) Penerimaan angsuran dan pelunasan pembiayaan
  - 6) Pembuatan laporan pembiayaan sesuai dengan periode laporan
- d. Keuangan, tugas dan tanggung jawabnya adalah:
- 1) Mengelola administrasi keuangan hingga laporan keuangan
  - 2) Pembuatan laporan keuangan
  - 3) Pengarsipan laporan keuangan dan berkas-berkas yang berkaitan secara langsung dengan keuangan

- 4) Menyiapkan laporan-laporan untuk keperluan analisis keuangan lembaga.
- e. Petugas lapangan, tugas dan tanggung jawabnya adalah:
- 1) Menjemput setoran baik langsung pembiayaan/ setoran tabunga mitra
  - 2) Memastikan angsuran yang harus dijemput/ditagih sesuai waktunya
  - 3) Memastikan tidak ada selisih antara dana yang dijemput dengan dana setoran BMT.
  - 4) Melakukan survey nasabah.

## **2. Sasaran pelayanan (Target Market) BMT L-RISMA**

Pilihan sasaran pasar(target market) perlu dilakukan, meningkatkan keterbatasan sumber daya personil dan instrument lainnya. Langkah inilah dipilih secara tepat dapat memperkecil pengeluaran dan dapat meningkatkan pendapatan unit usaha, oleh karena itu pemilihan pasar (target market) yang tepat merupakan strategi dan alat bagi peningkatan pendapatan usaha. Berdasarkan hal tersebut BMT L-RISMA menetapkan prioritas pelayanan atas pertimbangan sebagai berikut:

a. Berdasarkan domisili nasabah

Mengingat keterbatasan tenaga personil yang dimiliki maka kegiatan pembiayaan (kredit), BMT L-RISMA menetapkan pasarnya terbatas pada wilayah keberadaan BMT L-RISMA.

b. Berdasarkan jenis usaha

BMT L-Risma perlu memiliki sektor usaha yang memiliki perputaran keuangan relative cepat, dengan pertimbangan pengendali perputaran kas, karenanya sektor usaha yang menjadi prioritas BMT L-RISMA adalah:

1. Pertanian
  2. Perkebunan
  3. Peternakan
  4. Perdagangan dengan segala jenis dan tingkatan-tingatan usahanya
- c. Berdasarkan status nasabah

Sesuai dengan misinya BMT L-RISMA memprioritaskan pelayanan pada anggota, dan pelaku usaha kecil serta masyarakat yang berekonomi menengah kebawah, karena tingkat inilah yang mengalami kendala akses permodalan cukup serius.

### **3. Nasabah yang Dilayani BMT L-RISMA**

Nasabah yang dilayani BMT L-RISMA meliputi:

- a. Nasabah Pembiayaan (kredit)

Prinsip dasar pemberian pembiayaan adalah kepercayaan bahwa nasabah memiliki kemampuan untuk mengembalikan pinjaman dengan aman, maka BMT L-RISMA memiliki kriteria sebagai berikut:


1. Diprioritaskan anggota BMT L-RISMA yang memiliki usaha atau, berpenghasilan
2. Calon anggota (para nasabah penabung aktif)
3. Pembiayaan untuk usaha-usaha produktif
4. Calon nasabah tidak mempunyai tunggakan hutang di luar BMT
5. Memiliki kredibilitas yang baik, dikenal jujur, amanah dan dipercaya
6. Menunjukkan etika yang baik

7. Tidak mempunyai kasus keuangan.

b. Nasabah Penabung

Khusus untuk nasabah penabung karena sifatnya yang terbuka, kepada siapa saja yang ingin menyimpan dana di BMT L-RISMA maka tidak mempertimbangkan umur, tempat tinggal, status, dan lain sebagainya, serta harus mengikuti ketentuan BMT L-RISMA. BMT L-RISMA tidak memfokuskan nasabah penabung harus muslim, tapi yang beragama lain diperbolehkan dengan tujuan menyebarkan syariat islam.

## E. Kerangka Pikir



### Penjelasan Skema :

Berdasarkan skema diatas BMT merupakan gabungan dari *baitul maal* dan *baitul tamwil*. *Baitul maal* adalah lembaga keuangan yang kegiatannya mengelola yang bersifat nirlaba. Sedangkan *Baitul tamwil* adalah lembaga keuangan yang kegiatannya berorientas profit. Dalam penelitian yang akan penulis lakukan membahas mengenai pengaturan pendirian BMT, peraturan apa yang di jadikan pedoman BMT L-RISMA untuk mendirikan BMT apakah sesuai tidak dengan pengaturan yang ada. Jika pengaturan BMT L-RISMA sudah sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang ada maka BMT L-RISMA dapat mendirikan Koperasi dengan berlandaskan prinsip syariah.

BMT merupakan lembaga ekonomi yang tumbuh dan berkembang karena kebutuhan masyarakat. BMT melalui *Baitul Maal-nya* memiliki misi kemanusiaan melalui penghapusan perbudakan dalam arti kebodohan kemiskinan, dan keterbelakangan. Sedangkan *Baitul Tamwil-nya* BMT mengembangkan usaha produktifnya, antara lain memberikan modal kerja kepada anggotanya dan atau kelompok pengusaha kecil dalam jumlah mulai ratusan ribu hingga puluhan ribu rupiah serta mendorong kegiatan menabung dari anggota dan calon anggota. BMT L-RISMA menyiapkan produk-produk jasa untuk di tawarkan kepada masyarakat yang berprinsipkan syariah agar mempermudah masyarakat yang ada di sekitar BMT L-RISMA.

Posisi BMT dalam sistem hukum nasional secara yuridis formal belum mendapatkan pengakuan dalam bentuk peraturan Perundang-Undangan. Namun, secara factual/sosiologis telah diakui keberadaannya dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat dan pelaku ekonomi mikro yang tidak memiliki akses ke lembaga perbankan, termasuk perbankan syariah, BMT sangat berperan penting untuk kesejahteraan masyarakat yang tidak memiliki akses di perdesaan.

### **III. METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Penelitian ini termasuk penelitian hukum normatif empiris (*applied normative law*). Adapun yang dimaksud dengan penelitian hukum normatif-empiris yaitu penelitian hukum yang mengkaji pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif (kodifikasi, undang-undang, atau kontrak) secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Penelitian tersebut dapat dilakukan terutama terhadap bahan-bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, sepanjang bahan-bahan tadi mengandung kaidah hukum.<sup>23</sup>

#### **B. Tipe Penelitian**

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum deskriptif pemaparan dan bertujuan untuk memperoleh gambaran lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu dan pada saat tertentu, atau mengenai gejala yuridis yang ada, atau peristiwa hukum tertentu yang terjadi didalam masyarakat.<sup>24</sup> Penelitian ini bertujuan ununtuk memaparkan dan menggambarkan

---

<sup>23</sup> Soerjono soekanto dan sri mamudji, 1985, Pengantar Penelitian Hukum, Universitas Indonesia Pres, Jakarta.hlm. 70

<sup>24</sup> Abdulkadir Muhammad, *op.cit.*,hlm.50

secara jelas, rinci, dan sistematis tentang prosedur pendirian, badan hukum, dan produk-produk apa saja yang ditawarkan oleh BMT.

### **C. Pendekatan Masalah**

Pendekatan masalah merupakan proses pemecahan atau penyelesaian masalah melalui tahap-tahap yang ditentukan sehingga mencapai tujuan penelitian. Pendekatan masalah yang dilakukan dalam penelitian ini bersifat normatif–terapan yaitu menggunakan pendekatan normatif analitis substansi hukum (*approach of legal content analysis*). Substansi hukum dalam hal ini substansi kedudukan/status hukum yang ada didalam BMT apakah sudah sesuai dengan prosedur pendiriannya tersebut.

### **D. Data dan Sumber Data**

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

#### **1. Data Primer**

Data yang digunakan adalah data primer yang didapat dari lokasi penelitian, yakni data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan Pimpinan BMT Al-Risma yang berada di daerah Lampung Timur.

#### **2. Data Sekunder**

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari studi kepustakaan, dengan cara mengumpulkan dari berbagai sumber bacaan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Data sekunder terdiri dari:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat seperti peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini antara lain:
  - 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPdt);
  - 2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian;
  - 3) Kepmen Nomor. 16/Per/M.KUKM/IX/2015.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer berupa literatur-literatur mengenai penelitian ini, meliputi buku-buku ilmu hukum, hasil karya dari kalangan hukum, dan lainnya yang berupa, penelusuran internet, jurnal, surat kabar, dan makalah.<sup>25</sup>
- c. Bahan hukum tersier, yaitu merupakan bahan-bahan penunjang lain yang ada keterkaitan dengan pokok-pokok rumusan permasalahan, memberikan kejelasan terhadap apa isi informasi, dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, bukan apa yang ada dalam kajian bahan hukum, namun dapat dijadikan bahan analisa terhadap penerapan kebijakan hukum dilapangan, seperti hasil penelitian, buletin, majalah, artikel-artikel di internet dan bahan-bahan lainnya yang sifatnya seperti karya ilmiah berkaitan dengan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini.

#### **E. Metode Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara:

---

<sup>25</sup> Sri Mamuji, *Teknik Menyusun Karya Tulis Ilmiah*, Jakarta: UI Press , 2006, hlm 12

## 1. Studi Pustaka

Studi pustaka adalah pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber dan dipublikasikan secara luas serta dibutuhkan dalam penelitian hukum normatif. Studi kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data sekunder dengan cara membaca, menelaah dan mengutip peraturan perundang-undangan, buku-buku, dan literatur yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas.

## 2. Wawancara

Wawancara dilakukan dengan pihak yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti, yaitu dengan Pimpinan BMT yang bersangkutan. Hal tersebut dilakukan sebagai data pendukung dalam penelitian mengenai subyek hukum BMT tersebut.

## F. Analisis Data

Tahapan selanjutnya setelah pengolahan data adalah melakukan analisis data. Analisis data bertujuan untuk menyederhanakan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan dipahami. Analisis data dilakukan secara kualitatif. Analisis kualitatif adalah menguraikan data dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih dan efisien sehingga memudahkan interpretasi data secara mendalam dari berbagai aspek sesuai dengan lingkup penelitian.<sup>26</sup> Untuk itu, data dalam penelitian ini akan diuraikan ke dalam bentuk kalimat-kalimat yang tersusun secara sistematis, sehingga diperoleh gambaran yang jelas dan pada akhirnya

---

<sup>26</sup> Abdulkadir Muhammad, Op.Cit. Hlm. 127

dapat ditarik kesimpulan sebagai jawaban singkat atas pokok bahasan dan rumusan masalah.

## V. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Landasan hukum pendirian koperasi Syariah merujuk pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, selain berpedoman dengan Undang-Undang Perkoperasian dan yang menjadi landasan dasar Koperasi Syariah sebagaimana lembaga ekonomi Islam lainnya karena ia mengacu pada sistem ekonomi Islam itu sendiri seperti tersirat melalui fenomena alam semesta dan juga tersurat dalam Al Qur'an serta Al Hadits.
2. Tata cara pendirian Koperasi Syariah Pemeraksa membentuk Panitia Penyiapan Pendirian BMT (P3B) di lokasi yang akan didirikan BMT, mencari modal awal, melatih 3 orang pemodal, melaksanakan persiapan-persiapan sarana perkotaan dan formulir yang diperlukan, dan setelah itu koperasi syariah dapat beroperasi.
3. Tata cara pendirian BMT L-RISMA Pemeraksa membentuk Panitia Penyiapan Pendirian BMT (P3B) di lokasi yang akan didirikan BMT, mencari modal awal, memilih beberapa orang untuk melakukan pelatihan tetnang BMT, Pemrakarsa membuat rapat untuk memilih Pengurus BMT, misalnya Ketua dan Wakil Ketua, Sekretaris, dan Bendahara, Pengurus BMT menghubungi PINBUK dan/atau

ABSINDO daerah setempat, dan setelah itu BMT L-RISMA dapat beroperasi. Setelah melalui banyak pro dan kontra pada tanggal 14 Januari 2010 BMT L-RISMA mulai mendapatkan izin dari Kementrian Negara Koperasi dan Usah Kecil dan Menengah Republik Indonesia dan Berbadan Hukum dengan Nomor 01/BH/X.7/1/2010 dengan nama Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT I-RISMA.

## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Buku-buku

Abbas, Anwar. 2009. *Dasar-Dasar Sistem Ekonomi Islam*. Jakarta: Fakultas Syariah dan Hukum Uin Syahid.

Akmal, Azhari Tarigan. 2007. *Pergumulan Ekonomi Syariah di Indonesia*. Bandung: Cita Pustaka Media.

Ali, Zainuddin. 2011. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

Antonio, Muhammad Syafi'i. 2001. *Bank Syariah :Wacana Ulama dan Cendikiawan*. Jakarta : Central Bank of Indonesia and Tazkia Institute.

Aziz, Amin. 2004. *Baitul Maal Wat Tamwil*. Jakarta: Pinkub Press.

Budiharjo, Arief. 2003. *Pengenalan BMT*. Makalah disajikan pada seminar tentang BMT. Bandung.

Ilmi, Makhalul. 2002. *Teori dan Praktek Mikro Keuangan Syariah*, Yogyakarta: UII Press.

Imaniyati, Neni Sri. 2010. *Aspek-Aspek Hukum BMT (Baitul Maal Wa Tamwil)*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

Kasmir, 2005. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, dalam Lampiran, Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan (Undang-Undang Republik Indonesia no. 10 tahun 1998 tanggal 10 November 1998), Edisi VI. Jakarta : PT. Raja Grafindo.

Lubis, K Suhrawardi, 2014. *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.

Manan, Muhammad Abdul. 1997. *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, Yogyakarta: PT Dina Bakhti Prima Yasa.

Muhammad. 2009. *Model-model Akad Pembiayaan di Bank Syariah*, Yogyakarta: UII Press.

Muhammad, Abdulkadir. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT Citra Abadi.

- Mamuji, Sri. 2006. *Teknik Menyusun Karya Tulis Ilmiah*, Jakarta: UI Press.
- Mustaqien, Dadan. *Aspek Legal Lembaga Keuangan Syar'ah (Bank, LKM, Asuransi, dan Reasuransi)* Yogyakarta: Safiria Insania Press, 2008.
- Nasotion, Mustofa Edwin. 2006. *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, Jakarta: Kencana.
- Nur s, Buchori. 2009. *Koperasi Syariah*. Sidoarjo: Mashun Kelompok Masmmedia Buana Pustaka.
- P3EI. *Ekonomi Islam*. 2008. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- PINKUB. *Pedoman Cara Pembentukan BMT*. Jakarta: PT Bina Usaha Indonesia.
- Ridwan , Muhammad. 2006. *Sistem dan Prosedur Pendirian Baitul Maal Wat Tamwil (BMT)*, Yogyakarta: Citra Media.
- Saddam, Muhammad. *Ekonomi Islam*, Jakarta: Taramedia.
- Saefudin. 2003. *Nilai-nilai Ekonomi Islam*
- Soemitra, Andri. 2009. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Kencana Predana Media Group.
- Sumiyanto, Ahmad. 2008. *BMT Menuju Koperasi Modern*, Yogyakarta: PT ISES Consulting Indonesia.
- Soekanto, Soerjono . 1985. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia Press.

## **2. Undang-undang**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdato).

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.

Keputusan Menteri dan Usaha kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 16/Per/M.KUKM/IX/2015.

Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia c.q. Direktorat Jendral Pembangunan Daerah (Bangda) tanggal 14 April 1997 Nomor 538/PKK/IV/1997 tentang Status Badan Hukum Untuk Lembaga Keuangan Syariah.

Surat dari Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia c.q. Direktorat Jendral Pembangunan Daerah (Bangda) tanggal 2 Agustus 1997 Nomor 193/2129/Bangda.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Simpan Pinjam oleh Koperasi.

Peraturan Ketua Bapepam dan LK No. Per-04/BL/2007/ tentang akad-akad yang digunakan dalam kegiatan Perusahaan Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah

Romawi II angka I Keputusan Menteri Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 351/Kep/M/XII/1998 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi.

### **3. Website**

<http://permodalanbmt.com/bmtcenter/> diakses pada tanggal 19 November 2011.pukul 11.00 WIB

<http://andrystar-7.blogspot.co.id/2013/01/koperasi-syariah.html> diakses pada tanggal 27 September 2016 pukul 13.00 WIB

<http://arifansyah1105.blogspot.co.id/2014/06/koperasi-syariah.html> tanggal 09 September 2016 Pukul 11.52 WIB